

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas sebelumnya terkait implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir masih belum berhasil sepenuhnya mengurangi risiko dan dampak karhutla, karena sebagian besar masyarakat dan perusahaan perkebunan yang berskala kecil belum menerapkan metode atau kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar dalam mengelola lahan perkebunan mereka. Selain itu, belum tersedianya SOP pencegahan karhutla di BPBD Rokan Hilir turut memengaruhi kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas di lapangan, karena mereka tidak memiliki pedoman kerja yang jelas dan komprehensif, sehingga hanya dapat mengandalkan inisiatif sendiri.

2. Dimensi Sumber Daya Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla oleh BPBD Rokan Hilir masih belum dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi MPA hingga ke-18 kecamatan serta belum mampu memadamkan karhutla secara dini dan menjangkau titik-titik api kebakaran yang lokasinya sulit untuk di akses. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran BPBD Rokan Hilir pada tahun 2023 sebesar 328 juta rupiah, yang bersumber dari APBD Rokan Hilir dan DBH-DR, serta terbatasnya pendistribusian mesin ministriker ke seluruh daerah rawan kebakaran dan kurangnya ketersediaan sarana transportasi. Hal ini mengakibatkan frekuensi dan dampak karhutla semakin meningkat serta mengkhawatirkan terhadap kerusakan lingkungan dan kondisi kehidupan masyarakat.

3. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla oleh BPBD Rokan Hilir telah terbukti adanya kerja sama serta koordinasi yang baik dengan berbagai instansi pemerintah terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini meliputi dukungan CSR dari sektor swasta kepada masyarakat berupa uang tunai maupun peralatan karhutla, penetapan strategi pemadaman karhutla, penyusunan program dan anggaran, pemberian pelatihan, dan lain-lain.

4. Dimensi Karakteristik Lembaga Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir pada dimensi ini telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dari adanya struktur organisasi yang jelas di instansi BPBD Rokan Hilir dan Pemerintah Daerah, upaya pengembangan sistem informasi Pusdalop, serta penyelenggaraan pelatihan kepada para pegawai, masyarakat, dan organisasi MPA. Selain itu, para pegawai BPBD juga memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan seluruh tugas.

5. Dimensi Disposisi Para Pelaksana Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir telah menunjukkan sikap positif dari para pemangku kepentingan di BPBD Rokan Hilir dalam menerima seluruh rencana program dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, para pegawai BPBD, masyarakat, dan organisasi MPA juga telah menunjukkan bahwa mereka selalu hadir, aktif, tekun, serta berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan karhutla.

6. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir belum dapat meminimalkan dampak yang telah ditimbulkan, terutama dalam aspek kehidupan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Meski begitu, partisipasi aktif masyarakat bersama organisasi MPA, serta dukungan dari Pemerintah Daerah Rokan Hilir, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Pusat telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghadapi masalah karhutla.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seluruh pihak yang memiliki lahan perkebunan, baik dari unsur masyarakat maupun perusahaan perkebunan dapat melaksanakan kegiatan PLTB untuk membuka serta mengolah lahan perkebunan yang dimiliki, sehingga dapat berpotensi mengurangi risiko terjadinya karhutla di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun. Dengan melaksanakan kegiatan ini, setiap lahan dapat dikelola secara lebih berkelanjutan tanpa perlu membakar, yang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut akibat ulah manusia.
2. Meningkatkan penyusunan SOP yang masih belum tersedia di BPBD Rokan Hilir, khususnya pada SOP pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan cara memperkuat komunikasi dengan pimpinan, mendorong kesadaran para pemangku kepentingan BPBD akan pentingnya memiliki SOP, mengadakan pelatihan bagi para pegawai tentang cara menyusun SOP, serta memberikan perhatian yang seimbang antara pelaksanaan tugas administrasi dan tugas di lapangan.
3. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah di tingkat daerah, kota, maupun pusat, serta dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana, khususnya pada peralatan mesin minstriker dan kendaraan operasional, yang masih minim ketersediaannya.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi MPA, terutama yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran, dapat dilakukan melalui platform *zoom meeting* atau google meet serta melalui media sosial dalam bentuk *postingan* foto maupun video edukasi mengenai cara menggunakan peralatan pemadam dan melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL, WEBSITE

- Abdi, H. (2023). *8 Penyebab Kebakaran Hutan, Dipengaruhi Aktivitas Manusia dan Alam*. Retrieved Maret 30, 2024, from Liputan6.Com: <https://www.liputan6.com/hot/read/5391664/8-penyebab-kebakaran-hutan-dipengaruhi-aktivitas-manusia-dan-alam?page=5>
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ambarita, A. (2021). *Pencegahan Karhutla Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Tatapamong, 56-78.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Attar, F. K. (2024). *10 Negara Kepulauan Terbesar di Dunia, Indonesia Termasuk*. Retrieved Mei 11, 2024, from Inilah.Com: <https://www.inilah.com/negara-kepulauan-terbesar-di-dunia>
- Direktorat Pengendalian Karhutla. (2024). *Data Luas Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2016-2023*. Retrived Februari 27, 2024, from Sipongi Menlhk: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- Direktorat Pengendalian Karhutla. (2024). *Data Luas Karhutla di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2023*. Retrieved Februari 29, 2024, from Sipongi Menlhk: <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- Harmizan, E. (2015). *Upaya Preventif Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Karhutla Pada Tahun 2012-2013*. JOM FISIP Universitas Riau, 1-13.
- Kurniawan, A. (2021). *Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan (Studi Kasus Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Riau, 1-59.
- Kusnadi. (2020). *13 Kebijakan Strategis Pemprov Riau Dalam Pengendalian Karhutla 2020*. Retrieved April 15, 2024, from Infopublik: <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/466849/13-kebijakan-strategis-pemprov-riau-dalam-pengendalian-karhutla-2020>
- Masrukhin. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press.
- Maylani, T & Mashur D. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pencegahan Karhutla*. Jurnal Kebijakan Publik, 105-110.

- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Muzaki, A., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). *Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, 23–44.
- Nicha, A., & Mashur, D. (2024). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Karhutla di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 1992-1996.
- Pratiwi, F. S. (2023). *Data Luas Karhutla di Indonesia hingga Oktober 2023*. Retrieved Februari 15, 2023, from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-luas-karhutla-di-indonesia-hingga-oktober-2023>
- Ramadhan, M. A. G., Kusnayati, Fhatanah, A., Sofyan, I., Maulana, A., Azizah, R. N., & Siswanto. (2019). *Tindakan Pencegahan Karhutla di Kota Samarinda*. Jurnal Azimut, 133-140.
- Riani, A. (2023). *Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK*. Retrieved Mei 11, 2024, from Liputan6.Com: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5492358/luas-kawasan-hutan-indonesia-pada-2023-versi-klhk?page=4>
- Sabrina, A. M. (2015). *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla*. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 9, 1–12.
- Sjafril, A. (2015). *Korban Penyakit Akibat Asap di Riau Capai 54.135 Orang*. Retrieved Februari 16, 2024, from Riau.go.id: <https://www.riau.go.id/home/content/2015/10/04/4692-korban-penyakit-akibat->
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tachjan, T. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration & Society, 6(4), 445-488.
- Wahid, A. B. (2019). *BNPB: Karhutla 2019 Bakar Lahan 857 Ribu Ha, Terparah dalam 3 Tahun*. Retrieved Februari 14, 2024, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4755492/bnpb-karhutla-2019-bakar-lahan-857-ribu-ha-terparah-dalam-3-tahun>

- Wahyono, W. (2019). *10 Kebakaran Hutan Terparah Dalam Sejarah*. Retrieved Februari 10, 2024, from SindoNews.Com: <https://international.sindonews.com/berita/1443259/45/10-kebakaran-hutan-terparah-dalam-sejarah>
- Widhi, N. (2015). *2,61 Juta Ha Lahan Indonesia Terbakar di 2015, 24 Jiwa Melayang*. Retrieved Februari 10, 2024, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-3099911/2-61-juta-ha-lahan-indonesia-terbakar-di-2015-24-jiwa-melayang>
- Wulantari, I., Adhyanto, O., & Handrisal. (2020). *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kota Tanjungpinang Tahun 2019*. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 101-111.
- Yuferdiansyah, H. (2021). *Analisis Dampak Karhutla Terhadap Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Kerumutan*. Universitas Islam Riau, 1-167.
- Yuliani, F. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Karhutla di Kabupaten Rokan Hilir*. Repository University Of Riau, 1-26.
- Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). *Peran Aktor Kebijakan pada Networking Kebijakan Pengendalian Karhutla*. Jurnal Kebijakan Publik, 317-322.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 12 Tahun 2020 tentang SOP Kegiatan Pengendalian Karhutla.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Karhutla Provinsi Riau.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.